



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**NAMA PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXX Kelurahan Klasaman, Distrik XXX, Kota XXX, Provinsi XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Sahertian Marthin, S.H., M.H., Maria A. Makasiar, S.H., dan Mulyadi Golap, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kariadi, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Sungai Maruni Nomor 7 (Ruko Samping Lampu Merah) KM.10 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan : belum bekerja, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, Provinsi XXX, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Srog, tertanggal 03 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Oktober 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 09 Oktober 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di XXX, kemudian pindah di XXX, dan pernah juga Jl. XXX;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun saat ini sedang mengandung (hamil) 6 (enam) bulan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak pertengahan November 2019, Ketentraman rumah Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah Penggugat suka marah-marah hanya karena terlambat balas chat atau tidak angkat telepon dari Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhenti sampai disitu saja, namun sampai terus menerus hingga sampai diselesaikan melalui Kepolisian Sektor Sorong Timur dan Tergugat membuat surat pernyataan;
7. Bahwa akibat salah satu isi surat pernyataan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perkawinan ulang pada tanggal 26 Januari 2020 karena Tergugat pernah mengucapkan kalimat menceraikan Penggugat;
8. Bahwa walaupun sudah ada perdamaian dan Tergugat membuat pernyataan, namun ternyata sikap Tergugat tidak berubah bahkan Tergugat pernah mengirim chat WA yang isinya "Saya Talak Kau", namun Penggugat

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sabar melayani Tergugat hingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina hubungan rumah tangga lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tanggal 28 Oktober 2020, sehingga mengakibatkan komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar lagi;
10. Bahwa pada tanggal 2 November 2020, Penggugat berangkat ke tempat kerja di Bintuni dan baru ditempat kerja Penggugat mengetahui bahwa sedang hamil dan memberitahukan kabar kehamilan tersebut kepada Tergugat, tetapi Tergugat memberikan jawaban yang menyakitkan hati Penggugat yaitu mempertanyakan kehamilan Penggugat itu anak siapa dan suruh tes DNA;
11. Bahwa atas kejadian itu walaupun sudah meminta maaf dan sempat berhubungan baik, namun Tergugat selalu emosi mengakibatkan pertengkaran terus terjadi sehingga 27 Januari, Penggugat tiba di Sorong dari tempat kerja langsung kembali ke rumah Ibu Penggugat dengan harapan Tergugat bisa datang ke rumah Ibu dan menunjukkan tanggung jawabnya, namun yang Penggugat dapat malah makian dan ancaman;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi akan rukun kembali dalam perkawinan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah di panggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Sahertian Marthin, S.H., M.H., Maria A. Makasiar, S.H., dan Mulyadi Golap, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kariadi, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Sungai Maruni Nomor 7 (Ruko Samping Lampu Merah) KM.10 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Register Nomor 17/KH/2021/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di muka sidang, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 161/008/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik XXX, Kota XXX, Provinsi XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGGUGAT(Penggugat), Nomor 9271026408950005, tertanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

## B. SAKSI :

1. **NAMA SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI (PolsekSorong Timur, Resort Kota Sorong), pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, Provinsi XXX memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah petugas Polsek yang pernah memediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, namun belum dikarunai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya memediasi dan kemudian kedua belah pihak berdamai dengan Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkumpul serumah ataupun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, apakah saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali ataupun masih;
- Bahwa saksi hanya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat mediasi dan berhasil, namun selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak merukunkan mereka lagi karena tidak ada laporan dari Penggugat atau Tergugat;

2. **NAMA SAKSI II**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXX Kelurahan XXX, Distrik XXX, Kota XXX, Provinsi XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, namun belum dikarunai anak dan saat ini Penggugat telah hamil 6 bulan;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini saksi tidak mengetahuinya apakah rumah tangga mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, namun saksi tidak mengetahui apakah berpisah tersebut karena pertengkaran ataukah karena Tergugat kerja di luar Kota Sorong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, saksi juga tidak pernah mengetahui apakah saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali ataukah masih;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi tidak merukunkan mereka, karena saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga mereka;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat terkait gugatan cerai berdasarkan Hukum Islam;

Bahwa atas usaha perdamaian Majelis Hakim tersebut, kemudian Penggugat menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Sahertian Marthin, S.H., M.H., Maria A. Makasiar, S.H., dan Mulyadi

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golap, S.H., M.H., para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kariadi, S.H., M.H. dan Rekan, yang berkantor di Jalan Sungai Maruni Nomor 7 (Ruko Samping Lampu Merah) KM.10 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2021, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 03 Maret 2021 dengan Register Nomor 17/KH/2021/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama Sahertian Marthin, S.H., M.H., Maria A. Makasiar, S.H., dan Mulyadi Golap, S.H., M.H., tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 161/008/X/2019, tertanggal 09 Oktober 2019, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah hanya karena terlambat balas chat atau tidak angkat telepon dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA PENGUGAT(Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta tidak pula mengetahui tentang berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, pada sidang tanggal 24 Maret 2021 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena Penggugat akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya usaha perdamaian atau penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tunggal tersebut harus dinyatakan berhasil;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat di cabut, namun oleh karena perkara ini telah di daftar dalam register perkara dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Srog dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MACHFUDZ ASYARI, S.H.I. dan KAHARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan didampingi oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Ketua Majelis Hakim,

ttd.

ttd.

**MACHFUDZ ASYARI, S.H.I**

**H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

ttd.

**KAHARUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	320.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Sorong  
Panitera,

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Srog